



**PENETAPAN**

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dessy Ariani Binti A. Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Purus II No. 33 H RT.001 RW.004 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon I**;

**Febriyan Azwar Bin A. Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Tarok Blok K No. 10 RT.001 RW.006 Kelurahan Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Bara sebagai **Pemohon II**;

**A. Rasyid Bin A. Rifai**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Beralamat Dahulu Di Jl. Purus Iii No. 26 A RT.001 RW.004 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Namun, Sejak Tahun 1999 Sampai Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1981, Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Pemohon III (**A. Rasyid Bin A. Rifai**) dengan Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin**) telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-126/KUA.03.09.2/Pw.01/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Pemohon III (**A. Rasyid Bin A. Rifai**) dengan Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 **Dessy Ariani Binti A. Rasyid**, lahir di Padang, 15 Desember 1983;
  - 2.2 **Febriyan Azwar Bin A. Rasyid**, lahir di Padang, 22 Februari 1985;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon III / Orang Tua Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa semenjak tahun 1999, Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II (**A. Rasyid Bin A. Rifai**) tidak diketahui dimana keberadaannya. Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II (**A. Rasyid Bin A. Rifai**). Namun, Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II (**A. Rasyid Bin A. Rifai**) tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon I

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi dengan Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II (**A. Rasyid Bin A. Rifai**) sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 471.47/KP-PDG/2024 oleh Lurah Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Maret 2024;

5. Bahwa pada tanggal 8 September 2023, Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin**) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-10112023-0012 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 10 November 2023;

6. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin**) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1 **A. Rasyid Bin A. Rifai** (Suami Pewaris);

6.2 **Dessy Ariani Binti A. Rasyid** (Anak Perempuan Kandung Pewaris);

6.3 **Febriyan Azwar Bin A. Rasyid** (Anak Laki-Laki Kandung Pewaris);

7. Bahwa Orang Tua dari Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin**) telah meninggal dunia;

8. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin (Almh)**) tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menjual rumah Sertifikat Hak Milik Nomor. 5935 atas nama Gustina dengan luas tanah 105 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Meter Persegi) yang beralamat di Perumnas Belimbing Jl. Rambutan Raya No. 141 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Adapun ciri-ciri dari rumah tersebut, yaitu berlantai semen, dapur berlantai keramik, memiliki 3 (tiga) kamar, dinding setengah di plaster dan setengah lubrik, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) dapur, pagar besi cat warna hitam, cat rumah warnah hijau.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Puskesmas  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Def  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Ibu Upik  
dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

10. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin (Almh)**) meninggal setelah pensiun di rumah sakit M. Djamil Padang;

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 Ayat (3) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris dari Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin (Almh)**) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin (Almh)**) meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 8 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II / Isteri Pemohon III (**Gustina Binti Baharuddin (Almh)**) adalah sebagai berikut:

3.1 **A. Rasyid Bin A. Rifai** (Suami Pewaris);

3.2 **Dessy Ariani Binti A. Rasyid** (Anak Perempuan Kandung Pewaris);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg



**3.3 Febriyan Azwar Bin A. Rasyid (Anak Laki-Laki Kandung Pewaris);**

**4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon yang ternyata setelah dipelajari oleh Majelis Hakim permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan pengajuan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, Oleh karenanya Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon berpikir ulang untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa atas saran Majelis Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 30 April 2024, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon yang ternyata setelah dipelajari oleh Majelis Hakim permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan pengajuan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, Oleh karenanya Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon berpikir ulang untuk melanjutkan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya atas kesadaran Penggugat tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya/perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg, tanggal 26 Maret 2024, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra.Hj. Yusnizar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Indrayunita**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Panitera Pengganti,

**Hj. Evayulita, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).